



**PUTUSAN**

Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tunggul Siahaan Alias Tunggul
2. Tempat lahir : Bakaran Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2020.

Terdakwa Tunggul Siahaan Alias Tunggul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  50 Cm (lima puluh) Centimeter yang menjadi patah 3 bagian., **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL**, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun V Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Ramban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dimana saat itu saksi korban DJASUDIN GULTOM pergi berkunjung kerumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA untuk melihatnya yang sedang sakit, setelah saksi korban DJASUDIN GULTOM berada dirumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA diwaktu yang bersamaan datang juga saksi NURSIAH Br SIAGIAN dan dirumah tersebut ada saksi LIBER SITOMPUL, dan sewaktu saksi korban DJASUDIN GULTOM sedang berbincang bincang dengan ROSALIA Br LUMBAN RAJA tiba tiba saksi korban DJASUDIN GULTOM dipukul dari belakang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu sehingga saksi korban DJASUDIN GULTOM sempoyongan, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan sebuah kayu yang lain secara membabi buta dan berulang ulang namun saksi korban DJASUDIN GULTOM menangkis untuk membela diri dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban DJASUDIN GULTOM tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan mengatakan “KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN” yang dilihat dan didengar oleh saksi NURSIAH SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL yang berada di dekat saksi korban DJASUDIN GULTOM pada saat itu, mengetahui hal tersebut saksi NURSIAH Br SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL berdiri lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA sambil terus mengancam saksi korban DJASUDIN GULTOM. selanjutnya saksi korban DJASUDIN GULTOM dibawa oleh warga ke RSUD. Melati Desa Pon guna mendapatkan perawatan dan pertolongan dan setelah itu melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Firdaus guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DJASUDIN GULTOM mengalami luka memar dan gores dipipi kanan dan luka memar dikepala bagian kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3/SM/KP/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERYPAMUNGKAS,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Melai Kmapung Pon, dengan kesimpulan : luka memar dan gores diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DJASUDIN GULTOM**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa penganiayaan terhadap diri saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut adalah : saksi NURSIHAH Br SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL ;
- Bahwa benar penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan cara memukul pipi bagian sebelah kanan saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu kemudian memukul kepala sebelah kanan bagian atas menggunakan kayu yang lain dan setelah itu terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “ KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “ ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dimana saksi tidak berdaya dan tidak melawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi . dan sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan kesengajaan dikarenakan Terdakwa secara tiba tiba dan membabi buta langsung memukul saksi ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengatakan “KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “ dilihat dan didengar langsung oleh saksi NUSIAH Br SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL ;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan pada bagian pipi sebelah kanan memar dan lecet dan kepala sebelah kiri bagian atas bengkak. Dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi masih sempoyongan dan perlu mendapatkan perobatan lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dimana saat itu saksi pergi berkunjung kerumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA untuk melihatnya yang sedang sakit. Dan setelah saksi berada dirumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA diwaktu yang bersamaan datang juga saksi NURSIAH Br SIAGIAN dan dirumah tersebut ada saksi LIBER SITOMPUL. Dan sewaktu saksi sedang berbincang bincang dengan ROSALIA Br LUMBAN RAJA tiba tiba saksi dipukul dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu sehingga saksi sempoyongan dan menoleh kebelakang dan melihat seorang laki laki yang saksi kenal bernama TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL yang melakukan pemukulan terhadap saksi . kemudian Terdakwa kembali memukul saksi dengan sebuah kayu yang lain secara membabi buta dan berulang ulang namun saksi tangkis untuk membela diri dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ “KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “ yang dilihat dan didengar oleh saksi NURSIAH SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL yang berada di dekat saksi pada saat itu. Dan mengetahui hal tersebut saksi NURSIAH Br SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL berdiri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA sambil terus mengancam saksi . akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi mengalami kesakitan dan pada bagian pipi sebelah kanan luka memar dan lecet dan pada bagian kepala sebelah kiri atas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bengkak. Selanjutnya saksi dibawa oleh warga ke RSUD. Melati Desa Ponguna mendapatkan perawatan dan pertolongan. Dan setelah itu melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Firdaus guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **NURSIH Br SIAGIAN**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM ;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban DJASUDIN GULTOM terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA tepatnya di Dusun V Desa Bakran Batu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM adalah Terdakwa TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA dan posisi saksi berada dekat dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM berjarak ± 2 meter. Dimana pada saat itu juga ada saksi LIBER SITOMPUL ;
- Bahwa yang saksi ketahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM adalah dengan cara memukul pipi bagian sebelah kanan saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil kayu yang lain dan memukul kepala sebelah kanan bagian atas saksi korban DJASUDIN GULTOM secara berulang kali namun ditangkisnya dan mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) Kali dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM sambil mengatakan “ KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “ ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dimana saksi berteriak minta tolong kepada warga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengatahuan saksi bahwa antara Terdakwa dengan korban saksi korban DJASUDIN GULTOM tidak pernah ada berselisih paham ;

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga dan sekampung saksi dan sepengetahuan saksi bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM tidak ada hubungan kekeluargaan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap diri saksi korban DJASUDIN SIAHAAN dengan kesengajaan dikarenakan Terdakwa secara tiba tiba dan membabi buta langsung memukul diri saksi korban DJASUDIN GULTOM ;.

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengancam diri saksi korban DJASUDIN GULTOM melakukan penganiayaan sambil mengancam dengan mengatakan “KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “ saksi lihat dan saksi dengar langsung ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada bagian pipi sebelah kanan memar dan lecet dan kepala sebelah kiri bagian atas bengkak. Dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban DJASUDIN GULTOM masih sempoyongan dan perlu mendapatkan perobatan lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dimana saat itu saksi pergi berkunjung kerumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA untuk melihatnya yang sedang sakit. Dan setelah saksi berada dirumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA diwaktu yang bersamaan datang juga saksi korban DJASUDIN SIAHAAN dan dirumah tersebut ada saksi LIBER SITOMPUL. Dan sewaktu kami sedang berbincang bincang didalam rumah tersebut tiba tiba saksi korban DJASUDIN GULTOM dipukul oleh Terdakwa yang saksi kenal bernama TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL dengan menggunakan 1 (satu) buah yang mengenai pipi sebelah kanan saksi korban DJASUDIN GULTOM kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan menggunakan kayu yang lain secara berulang ulang namun mengenai kepala saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 1 kali. Kemudian saksi melihat dan mendengar Terdakwa juga mengatakan “KAU HARUS MATI, DAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN ' Dan mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak minta tolong kepada warga dan saksi LIBER SITOMPUL berdiri sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA sambil terus mengancam saksi korban DJASUDIN GULTOM .akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban DJASUDIN GULTOM mengalami kesakitan dan pada bagian pipi sebelah kanan luka memar dan lecet dan pada bagian kepala sebelah kiri atas bengkak. Selanjutnya saksi korban DJASUDIN GULTOM dibawa oleh warga ke RSUD. Melati Desa Pon guna mendapatkan perawatan dan pertolongan. Dan setelah itu melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Firdaus guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **LIBER SITOMPUL**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan dan pengancaman terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM ;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban DJASUDIN GULTOM terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah orang tua saksi yang bernama ROSALIA Br LUMBAN RAJA tepatnya di Dusun V Desa Bakran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM adalah Terdakwa TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah orang tua saksi yang bernama ROSALIA Br LUMBAN RAJA dan posisi saksi berada dekat dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM berjarak ± 3 meter. Dimana saat itu juga ada NURSIAH Br SIAGIAN ;
- Bahwa yang saksi ketahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM adalah dengan cara langsung memukul pipi bagian sebelah kanan saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan menggunakan 1 ( satu ) buah kayu sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian Terdakwa mengambil kayu yang lain dan memukul kepala sebelah kanan bagian atas saksi korban DJASUDIN GULTOM secara berulang kali namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkisnya dan mengenai kepalanya sebanyak 1 ( satu Kali ) dan setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban DJASUDIN GULTOM sambil mengatakan “ KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “ ;

– Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dimana saksi mau mengejar Terdakwa namun Terdakwa langsung keluar rumah sambil mengancam ancam ;

– Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dan sepengetahuan saksi bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM tidak pernah ada berselisih paham ;

– Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar 2 minggu yang lalu saksi mengumpulkan orang tua sekampung di rumah orang tua saksi untuk membicarakan masalah tanah dimana saksi korban DJASUDIN GULTOM sebagai ketua kampung dan pembicara dalam hal masalah tanah rumah saksi namun Terdakwa tidak terima dikarenakan ianya mengaku tanah rumah yang orang tua saksi tempati merupakan tanah milik keluarganya ;

– Bahwa sudah mengenal Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga sebelah rumah saksi dan sepengetahuan saksi bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM tidak ada hubungan kekeluargaan ;

– Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN SIAHAAN dengan kesengajaan dikarenakan Terdakwa secara tiba tiba dan membabi buta langsung memukul diri saksi korban DJASUDIN GULTOM ;

– Bahwa sewaktu Terdakwa mengancam diri saksi korban DJASUDIN GULTOM melakukan penganiayaan sambil mengancam dengan mengatakan “KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “ saksi lihat dan saksi dengar langsung ;

– Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM sehingga ianya merasa kesakitan dan pada bagian pipi sebelah kanan memar dan lecet dan kepala sebelah kiri bagian atas bengkak. Dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban DJASUDIN GULTOM masih sempoyongan dan perlu mendapatkan perobatan lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dimana saat itu datang saksi korban DJASUDIN GULTOM dan NURSIAH Br SIAGIAN untuk menjenguk orang tua saksi yang bernama ROSALIA Br LUMBAN RAJA yang sedang sakit. Dan setelah berada di rumah saksi dan berkumpul dimana sewaktu kami berbincang bincang tiba tiba saksi korban DJASUDIN GULTOM langsung dipukul oleh Terdakwa yang bernama TUNGKUL SIAHAAN alias TUNGKUL dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang mengenai pipi sebelah kanan saksi korban DJASUDIN GULTOM kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan menggunakan kayu yang lain secara berulang ulang namun mengenai kepala saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 1 kali. Kemudian saksi melihat dan mendengar Terdakwa juga mengancam dengan mengatakan "KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN ' Dan mengetahui hal tersebut saksi langsung berdiri dan hendak mengejar Terdakwa namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah orang tua saksi sambil terus mengancam saksi korban DJASUDIN GULTOM .akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban DJASUDIN GULTOM mengalami kesakitan dan pada bagian pipi sebelah kanan luka memar dan lecet dan pada bagian kepala sebelah kiri atas bengkak. Selanjutnya saksi korban DJASUDIN GULTOM dibawa oleh warga ke RSUD. Melati Desa Pon guna mendapatkan perawatan dan pertolongan. Dan setelah itu melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Firdaus guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai saat sedang berada di rumah Terdakwa dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 2 ( dua ) orang polisi berpakaian sipil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA yang terletak di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah seorang laki laki yang bernama DJASUDIN GULTOM ;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam korban DJASUDIN GULTOM dengan mengatakan “ KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban DJASUDIN GULTOM adalah dengan cara mengatakan kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM “ KENAPA KAU SURUH DIUKUR TANAH KU “ sambil Terdakwa menojokan kayu tersebut ke arah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban DJASUDIN hanya diam, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 3 (kali) dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang yang mengenai kepala bagian atas sambil ditangkis oleh saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan kedua tangannya sehingga kayu tersebut menjadi patah tiga dan sewaktu saksi korban DJASUDIN GULTOM menoleh kebelakang untuk melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memukulnya kembali dengan sisa kayu yang masih Terdakwa pegang sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga mengenai pipi sebelah kananya ;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa mengatakan kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM KENAPA KAU SURUH DIUKUR TANAH KU dan Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) buah kayu kemudian kayu tersebut sehingga menjadi patah tiga yang mengenai bagian kepala atas sedangkan sisa patahan kayu yang berada ditangan Terdakwa tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk memukul pipi sebelah kanan saksi korban DJASUDIN GULTOM terakhir sekali. Namun setelah melakukan penganiayaan terhadap diri korban DJASUDIN GULTOM, Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa sambil membuang sisa patahan kayu tersebut di samping rumah Terdakwa dan mengambil sebuah kayu yang lain yang Terdakwa ambil dari depan rumah dengan maksud mengulangi untuk memukul kembali korban saksi korban DJASUDIN GULTOM namun dikarenakan sudah ramai warga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan penganiayaan kembali kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM ;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM yaitu berjarak  $\pm$  5 meter dimana rumah Terdakwa bersebelahan dengan lokasi kejadian tepatnya di rumah ROSALIA br LUMBAN RAJA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.20 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di warung milik warga dekat rumah Terdakwa sedang minum tuak yang terletak di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei bamban Kab. Serdang Bedagai. dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban DJASUDIN GULTOM datang bertamu ke rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA dengan maksud dan tujuan yang tidak Terdakwa ketahui. Kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang melewati rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA untuk mengambil sebuah kayu di depan rumah Terdakwa . dan setelah mengambil kayu tersebut Terdakwa pergi mendatangi rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA dimana saat itu Terdakwa melihat saksi korban DJASUDIN GULTOM berada di dalam rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA dalam posisi duduk dekat pintu depan rumah. Dan setelah Terdakwa berada di pintu depan rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA Terdakwa mengatakan kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM “ KENAPA KAU SURUH DIUKUR TANAH KU “ sambil Terdakwa menojokan kayu tersebut ke arah kepalanya sebanyak 1 ( satu ) kali namun saksi korban DJASUDIN hanya diam, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 3 (kali) dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala bagian atas sambil ditangkis oleh saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan kedua tangannya sehingga kayu tersebut menjadi patah tiga dan sewaktu saksi korban DJASUDIN GULTOM menoleh kebelakang untuk melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memukulnya kembali dengan sisa patahan kayu yang masih Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai pipi sebelah kananya. Dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju depan rumah Terdakwa sambil membuang sisa patahan kayu tersebut disamping rumah Terdakwa dan mengambil 1 ( satu ) buah kayu yang lain dengan tujuan untuk memukul kembali saksi korban DJASUDIN GULTOM namun dikarenakan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat warga sudah ramai sehingga Terdakwa tidak jadi mengulangi untuk memukul saksi korban DJASUDIN GULTOM ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dimana saat itu saksi LIBER SITOMPUL, NURSIH Br SIAGIAN dan saksi korban DJASUDIN GULTOM berada didalam rumah tersebut ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM Terdakwa tidak mengetahuinya. Namun yang Terdakwa ketahui bahwa ianya pergi ke Rumah sakit untuk berobat dan keesokan harinya saksi korban DJASUDIN GULTOM pergi ke RS BHAYANGKARA untuk berobat lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM ;.

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dikarenakan sebelumnya sekitar tiga minggu yang lalu ada musyawarah masalah tanah dan Terdakwa tidak dilibatkan dalam musyawarah tersebut dimana ianya menyuruh orang lain untuk mengukur tanah kami (antara Terdakwa dengan keluarga Terdakwa ) untuk diberikan kepada ROSALIA Br LUMBAN RAJA sehingga Terdakwa tidak terima. Dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM adalah untuk memberi pelajaran dengan cara melukainya dan tidak mengulangi atau permissi dalam mengukur tanah milik kami tersebut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM. Dan Terdakwa tidak ada hubungan family atau kekeluargaan dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM namun ianya satu dusun dengan Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) buah dengan panjang  $\pm$  50 Cm kayu tersebut alat yang Terdakwa pergunakan saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dimana kayu tersebut menjadi patah tiga akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  50 Cm (lima puluh) Centimeter yang menjadi patah 3 bagian.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai saat sedang berada di rumah Terdakwa dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 2 ( dua ) orang polisi berpakaian sipil ;
- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA yang terletak di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah seorang laki laki yang bernama DJASUDIN GULTOM ;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam korban DJASUDIN GULTOM dengan mengatakan “ KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN “.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban DJASUDIN GULTOM adalah dengan cara mengatakan kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM “ KENAPA KAU SURUH DIUKUR TANAH KU “ sambil Terdakwa menojokan kayu tersebut ke arah kepalanya sebanyak 1 (sayu) kali namun saksi korban DJASUDIN hanya diam, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 3 (kali) dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang yang mengenai kepala bagian atas sambil ditangkis oleh saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan kedua tangannya sehingga kayu tersebut menjadi patah tiga dan sewaktu saksi korban DJASUDIN GULTOM menoleh kebelakang untuk melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memukulnya kembali dengan sisa kayu yang masih Terdakwa pegang sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga mengenai pipi sebelah kananya ;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa mengatakan kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM KENAPA KAU SURUH DIUKUR TANAH KU dan Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) buah kayu kemudian kayu tersebut sehingga menjadi patah tiga yang mengenai bagian kepala atas sedangkan sisa patahan kayu yang berada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh



ditangan Terdakwa tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk memukul pipi sebelah kanan saksi korban DJASUDIN GULTOM terakhir sekali. Namun setelah melakukan penganiayaan terhadap diri korban DJASUDIN GULTOM, Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa sambil membuang sisa patahan kayu tersebut di samping rumah Terdakwa dan mengambil sebuah kayu yang lain yang Terdakwa ambil dari depan rumah dengan maksud mengulangi untuk memukul kembali korban saksi korban DJASUDIN GULTOM namun dikarenakan sudah ramai warga sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan penganiayaan kembali kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM ;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM yaitu berjarak  $\pm$  5 meter dimana rumah Terdakwa bersebelahan dengan lokasi kejadian tepatnya di rumah ROSALIA br LUMBAN RAJA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.20 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di warung milik warga dekat rumah Terdakwa sedang minum tuak yang terletak di Dusun V Desa Bakaran Batu Kec. Sei bamban Kab. Serdang Bedagai. dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban DJASUDIN GULTOM datang bertamu ke rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA dengan maksud dan tujuan yang tidak Terdakwa ketahui. Kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang melewati rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA untuk mengambil sebuah kayu di depan rumah Terdakwa . dan setelah mengambil kayu tersebut Terdakwa pergi mendatangi rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA dimana saat itu Terdakwa melihat saksi korban DJASUDIN GULTOM berada di dalam rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA dalam posisi duduk dekat pintu depan rumah. Dan setelah Terdakwa berada di pintu depan rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA Terdakwa mengatakan kepada saksi korban DJASUDIN GULTOM “ KENAPA KAU SURUH DIUKUR TANAH KU “ sambil Terdakwa menojokan kayu tersebut ke arah kepalanya sebanyak 1 ( satu ) kali namun saksi korban DJASUDIN hanya diam, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 3 (kali) dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala bagian atas sambil ditangkis oleh saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan kedua tangannya sehingga kayu tersebut menjadi patah tiga dan sewaktu saksi korban DJASUDIN GULTOM menoleh kebelakang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memukulnya kembali dengan sisa patahan kayu yang masih Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai pipi sebelah kananya. Dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju depan rumah Terdakwa sambil membuang sisa patahan kayu tersebut disamping rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kayu yang lain dengan tujuan untuk memukul kembali saksi korban DJASUDIN GULTOM namun dikarenakan Terdakwa melihat warga sudah ramai sehingga Terdakwa tidak jadi mengulangi untuk memukul saksi korban DJASUDIN GULTOM ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dimana saat itu saksi LIBER SITOMPUL, NURSIH Br SIAGIAN dan saksi korban DJASUDIN GULTOM berada didalam rumah tersebut ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM Terdakwa tidak mengetahuinya. Namun yang Terdakwa ketahui bahwa ianya pergi ke Rumah sakit untuk berobat dan keesokan harinya saksi korban DJASUDIN GULTOM pergi ke RS BHAYANGKARA untuk berobat lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM ;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dikarenakan sebelumnya sekitar tiga minggu yang lalu ada musyawarah masalah tanah dan Terdakwa tidak dilibatkan dalam musyawarah tersebut dimana ianya menyuruh orang lain untuk mengukur tanah kami (antara Terdakwa dengan keluarga Terdakwa) untuk diberikan kepada ROSALIA Br LUMBAN RAJA sehingga Terdakwa tidak terima. Dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM adalah untuk memberi pelajaran dengan cara melukainya dan tidak mengulangi atau permissi dalam mengukur tanah milik kami tersebut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM. Dan Terdakwa tidak ada hubungan family atau kekeluargaan dengan saksi korban DJASUDIN GULTOM namun ianya satu dusun dengan Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) buah dengan panjang  $\pm$  50 Cm kayu tersebut alat yang Terdakwa pergunakan saat melakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap diri saksi korban DJASUDIN GULTOM dimana kayu tersebut menjadi patah tiga akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Barang siapa.**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri **Terdakwa TUNGGUL SIAHAAN alias TUNGGUL** yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bampan Kabupaten Serdang Bedagai dimana saat itu saksi korban DJASUDIN GULTOM pergi berkunjung kerumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA untuk melihatnya yang sedang sakit, setelah saksi korban DJASUDIN GULTOM berada dirumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA diwaktu yang bersamaan datang juga saksi NURSIAH Br SIAGIAN dan dirumah tersebut ada saksi LIBER SITOMPUL, dan sewaktu saksi korban DJASUDIN GULTOM sedang berbincang bincang dengan ROSALIA Br LUMBAN RAJA tiba tiba saksi korban DJASUDIN GULTOM dipukul dari belakang oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali lalu sehingga saksi korban DJASUDIN GULTOM sempoyongan, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan sebuah kayu yang lain secara membabi buta dan berulang ulang namun saksi korban DJASUDIN GULTOM menangkis untuk membela diri dan mengenai kepala sebelah kanan bagian atas saksi korban DJASUDIN GULTOM sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban DJASUDIN GULTOM tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban DJASUDIN GULTOM dengan mengatakan "KAU HARUS MATI, DAN SEMUA ORANG SEKAMPUNG INI HARUS KUMATIKAN" yang dilihat dan didengar oleh saksi NURSIAH SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL yang berada di dekat saksi korban DJASUDIN GULTOM pada saat itu, mengetahui hal tersebut saksi NURSIAH Br SIAGIAN dan saksi LIBER SITOMPUL berdiri lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ROSALIA Br LUMBAN RAJA sambil terus mengancam saksi korban DJASUDIN GULTOM. selanjutnya saksi korban DJASUDIN GULTOM dibawa oleh warga ke RSUD Melati Desa Pon guna mendapatkan perawatan dan pertolongan dan setelah itu melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Firdaus guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DJASUDIN GULTOM mengalami luka memar dan gores dipipi kanan dan luka memar dikepala bagian kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3/SM/KP/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERYPAMUNGKAS, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Kampung Pon, dengan kesimpulan : luka memar dan gores diduga akibat benda tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Srh





Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat pemukul yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat hubungan dengan tetangga tidak harmonis
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tunggul Siahaan Alias Tunggul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Penganiayaan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tunggul Siahaan Alias Tunggul dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  50 Cm (lima puluh) Centimeter yang menjadi patah 3 bagian., **dirampas untuk dimusnahkan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.